

Perihal : Kepada
Cerai Talak (Gaib) Yth. Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu
di
Kefamenanu

Dengan segala hormat, perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Selanjutnya disebut sebagai : **“Pemohon”** :

Selanjutnya disebut sebagai : **“Termohon”**;

Adapun alasan/dalil - dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal

..... dan karena Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no, tertanggal yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman di dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum / sudah dikaruniai keturunan sebagai berikut;
 - a., (L/P), lahir tanggal
 - b., (L/P), lahir tanggal
 - c., (L/P), lahir tanggal
 - d., (L/P), lahir tanggal
4. Bahwa kurang lebih sejak kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
5. Bahwa lebih kurang sejak berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kefamenanu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Kefamenanu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- Atau,
- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

(.....)